

Pendampingan Dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Mitra Binaan Rumah Bumh Bandar Lampung

Yoka Aman Saputra¹, Appin Purisky Redaputri²

¹⁾²⁾ Universitas Bandar Lampung, Lampung

Email Corresponding: appin@ubl.ac.id *

INFORMASI ARTIKEL

AB STRAK

Kata Kunci:
UMKM
Pendampingan
Sosialisasi
Halal
Rumah BUMN

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh orang perorangan atau badan usaha yang independen dan bukan merupakan bagian dari perusahaan besar atau menengah. Kriteria Usaha Kecil ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang independen dan tidak merupakan bagian dari Usaha Kecil atau Usaha Besar. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, namun banyak UMKM yang kesulitan memperoleh sertifikasi halal. Regulasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang diterima oleh masyarakat memenuhi standar halal yang ditentukan. Oleh karena itu, UMKM membutuhkan pendampingan dan dukungan untuk memperoleh sertifikasi halal dan memenuhi kebutuhan pasar. Kegiatan bertujuan untuk membantu UMKM dalam pendaftaran legalitas halal guna memberikan rasa kepercayaan bagi konsumen untuk pembelian produk yang di jual oleh UMKM. Pendampingan pembuatan legalitas halal terhadap UMKM merupakan solusi yang tepat untuk membantu UMKM memenuhi standar halal dan memenuhi kebutuhan pasar. Hasil dari kegiatan ini, terdapat 15 UMKM yang telah mendaftarkan legalitas halal pada Usahanya.

ABSTRACT

Keywords:
MSMEs
Mentoring
Socialization
Halal
BUMN House

Small Business is a productive economic business managed by individuals or independent business entities and is not part of a large or medium-sized company. Small Business Criteria are determined by applicable laws. While Medium Enterprises are independent productive economic enterprises and are not part of Small Enterprises or Large Enterprises. MSMEs play a very important role in the economy, but many MSMEs find it difficult to obtain halal certification. Halal regulation is very important to ensure that the products and services received by the community meet the halal standards set. Therefore, MSMEs need guidance and support to obtain halal certification and meet market needs. The activity aims to help MSMEs in the legal registration of halal to provide a sense of trust for consumers in purchasing products sold by MSMEs. Assistance in creating halal legality for MSMEs is the right solution to help MSMEs meet halal standards and meet market needs. As a result of this activity, there are 15 MSMEs that have registered halal legality for their business.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh orang perorangan atau badan usaha yang independen dan bukan merupakan bagian dari perusahaan besar atau menengah. Kriteria Usaha Kecil ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang independen dan tidak merupakan bagian dari Usaha Kecil atau Usaha Besar. Kriteria Usaha Menengah ditentukan berdasarkan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku, (Utomo, 2017).

Negara dengan jumlah penduduk yang beragama islam dengan mempunyai regulasi halal yaitu produk yang telah terdaftar hukum adalah negara Indonesia. Dalam memproduksi suatu produk halal haruslah sesuai dengan syariat islam seperti bahan baku yang tidak mengandung bahan yang diharamkan, tempat produksi

yang selalu rapi dan bersih, proses produksi yang tidak ada unsur haram dan sudah sesuai dengan islam misal pemotongan hewan yang sudah sesuai, langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan legalitas halal pada produk yang dijual, dan lain sebagainya. Hal tersebut terkandung dalam Undang - Undang no. 22 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal. (et al., 2019)

Sertifikasi halal adalah aspek hukum yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis yang memiliki pangsa pasar Muslim. Keberadaan sertifikasi halal dapat menghasilkan keamanan bagi pelanggan pada pengkonsumsian produk. Dari sudut pandang pengusaha, legalitas halal berperan sebagai jaminan kualitas dan memenuhi standar pangan produk yang dihasilkan, yang dapat menarik konsumen setia, meningkatkan keunikan produk dalam bersaing dengan produk pesaing, dan memperluas pasar serta membuka peluang ekspor. (Ahmadiyah et al., 2022)

UMKM mitra binaan Rumah BUMN Bandar Lampung terdiri dari 2 sub sektor yaitu sektor kerajinan dan sektor kuliner. Produk yang dihasilkan dari sektor kerajinan seperti tapis lampung, anyaman rotan/bambu, hiasan gantung dari kerang, makrame kerang, dan produk turunan dari sulam tapis. Sedangkan sektor kuliner masih mendominasi dengan produk yang dihasilkan diantaranya adalah keripik pisang, kopi bubuk, kue kering, rengginang, dan masih banyak lagi.

Adapun permasalahan pada UMKM sektor di kuliner yaitu terbatasnya area untuk distribusi produk yang dihasilkan, kurang stabilnya peningkatan pada penjualan produk, juga konsumen yang kurang berminat untuk membeli produk yang dijual. Selain dari pada hal tersebut, belum terdaptarnya legalitas usaha seperti P-IRT dan halal menjadi permasalahan bagi para UMKM. Sedangkan terdaptarnya produk pada legalitas usaha merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan bagi para UMKM untuk meningkatkan keminatan dan kepercayaan dari pelanggan pada produk tersebut. (Veriawati et al., 2021).

UMKM yang ada di Indonesia saat ini yaitu sejumlah 57 juta. Hal tersebut dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik. Tetapi tidak sedikit UMKM yang masih belum mendaftarkan legalitas pada usahanya. Sertifikat halal telah diterbitkan oleh sebanyak 6.231 UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Indonesia Ulama Dewan selaku lembaga yang berwenang dalam hal menerbitkan legalitas halal. Dengan demikian dapat diartikan UMKM yang belum mendaftarkan halal pada usahanya masih sejumlah jutaan UMKM. (Fuadi et al., 2022)

Melihat dari kondisi yang dialami oleh para UMKM, UMKM dibutuhkan pendampingan mengenai pendaftaran legalitas halal bagi UMKM binaan Rumah BUMN Bandar Lampung. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan UMKM dapat mendapatkan value pada produk lebih meningkat serta memberikan kepercayaan dan minat pelanggan pada produk tersebut. Dengan terdaptarnya legalitas halal pada produk yang dijual dapat memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas area distribusi dan meningkatkan penjualan produknya agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan peningkatan pendapatan pada masyarakat sehingga memberikan kesejahteraan negara. (Qomaro et al.,2019).Pertumbuhan permintaan makanan halal tidak hanya berasal dari umat Islam, tetapi juga dari konsumen non-Muslim. Hal ini karena makanan halal dijamin dalam hal kebersihan dan kesehatan, sehingga menjadi pilihan bagi konsumen yang peduli dengan kualitas makanan yang dikonsumsi. Serbuan pangan impor menjadi tantangan bagi industri pangan halal di Indonesia, karena negara-negara lain berlomba untuk memenuhi permintaan konsumen dan meraih keuntungan perusahaan. Ini membutuhkan langkah yang lebih proaktif dan strategis untuk memastikan produksi pangan halal lokal tetap kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, (Peristiwo, 2019)

Agama Islam mengajarkan pada setiap individu untuk memiliki kesadaran dalam menyediakan makanan yang sesuai dengan syariat, yaitu makanan yang halal. Hal ini ditunjukkan dengan memiliki pengetahuan tentang proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat, pengemasan makanan yang halal, dan menjaga kebersihan makanan yang disajikan. Dengan begitu, UMKM dapat meningkatkan kualitas dan citra produk mereka dengan memenuhi standar halal dan memperkuat keyakinan konsumen terhadap produk mereka. Ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja UMKM dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, (Diniatik dan Wahyuningrum, 2021). Konsep penyediaan makanan halal dan bersih sesuai konsep pencegahan penyakit, dimana proses pembuatan makanan dilakukan dengan baik dan bersih, sehingga dapat meminimalisir risiko konsumen terkena penyakit, (Ridwan et al.,2021).

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan halal sudah sangat diterima oleh masyarakat di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, dengan 87,2% dari total populasi memeluk agama Islam. Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2014, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Adanya peraturan ini

mengharuskan semua pemain industri, baik dalam bidang makanan atau minuman olahan, untuk memiliki sertifikat halal. Hal yang wajib bagi semua industri makanan/minuman untuk memiliki sertifikat halal agar bisa memasang label halal pada produk mereka yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Menurut laporan Ekonomi Islam Global 2020, Indonesia berada di peringkat tiga negara dengan nilai investasi paling tinggi pada produk halal, yaitu sebesar USD 6,3 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 219% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor makanan adalah sektor industri halal yang paling populer bagi masyarakat dan diprediksikan akan menjadi sumber pendapatan terbesar setiap tahun, (Shofiyah & Qadariyah, 2022).

Tujuan diadakannya pendampingan dan sosialisasi ini adalah dengan harapan dapat memberikan kemudahan UMKM dalam pendaftaran legalitas halal sehingga memberi kesempatan mereka untuk mendapatkan kepercayaan bagi para konsumennya.

Tujuan Kegiatan

Dilaksanakannya kegiatan ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Kegiatan pembuatan sertifikasi Halal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen.
2. Memberikan ketenangan bagi konsumen yang akan memakai suatu produk dan terhindar dari produk yang mengandung unsur haram.
3. Memberikan kepercayaan terhadap konsumen untuk membeli produk para pelaku usaha.
4. Memberikan manfaat terhadap para pelaku usaha dan juga memberikan dorongan terhadap para pelaku usaha agar selalu taat perizinan.

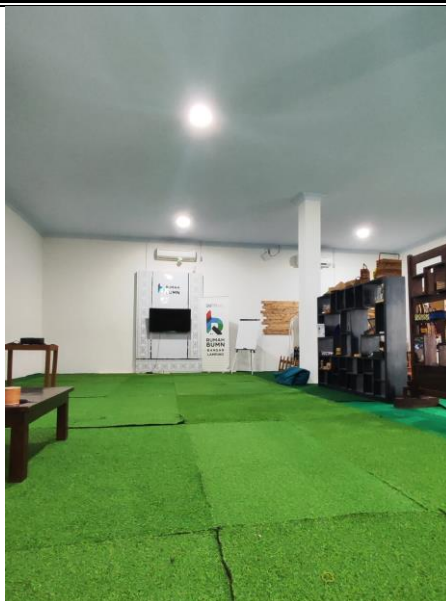
II. MASALAH

2.1. Analisis Situasi

Adapun analisis situasi yang dapat diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan UMKM: Banyak UMKM yang kesulitan dalam memperoleh sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan tentang regulasi halal dan cara memperoleh sertifikasi. Selain itu, ada juga UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan mempertahankan sertifikasi halal.
2. Kebutuhan Pasar: Pasar yang terus berkembang membutuhkan produk dan jasa yang memenuhi standar halal. Oleh karena itu, UMKM harus memenuhi persyaratan halal untuk memenuhi kebutuhan pasar.
3. Regulasi Halal: Regulasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang diterima oleh masyarakat memenuhi standar halal yang ditentukan. Regulasi halal juga membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal dan memenuhi kebutuhan pasar.
4. Pendampingan dan Dukungan: Pendampingan dan dukungan dibutuhkan untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan halal dan memperoleh sertifikasi halal. Pendampingan dan dukungan juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa UMKM mempertahankan sertifikasi halal dan memenuhi standar halal.

Analisis situasi menunjukkan bahwa UMKM membutuhkan pendampingan dan dukungan untuk memperoleh sertifikasi halal dan memenuhi kebutuhan pasar. Pendampingan dan dukungan dapat membantu UMKM memenuhi persyaratan halal dan memperoleh sertifikasi halal dengan efisien dan tepat. Oleh karena itu, pendampingan pembuatan legalitas halal terhadap UMKM merupakan solusi yang tepat untuk membantu UMKM memenuhi standar halal dan memenuhi kebutuhan pasar.



Gambar 1. Foto Lokasi PKM

Adapun identifikasi masalah yang ada pada UMKM mitra binaan Rumah BUMN Bandar Lampung antara lain: Kemampuan UMKM dalam memahami proses dan persyaratan pembuatan legalitas halal sangat rendah. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki UMKM dalam mengikuti proses pendampingan dan pembuatan legalitas halal. Kurangnya akses informasi yang tepat dan akurat mengenai proses pembuatan legalitas halal bagi UMKM. Serta kurangnya kesadaran akan pentingnya legalitas halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM.

III. METODE

Pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang menjadi sasaran ialah UMKM mitra binaan Rumah BUMN Bandar Lampung yang belum memiliki sertifikasi halal. Kegiatan ini diadakan di Rumah BUMN Bandar Lampung yang diikuti oleh 10 UMKM terpilih yang akan di daftarkan sertifikat halal. Selanjutnya dilakukan penyuluhan tentang kesadaran dan pentingnya mengurus legalitas halal yang disampaikan oleh Ibu Astina Paramitha selaku pemateri. Kemudian setelah UMKM menerima materi, dilakukan pendaftaran halal melalui website resmi dengan didampingi oleh pemateri. Tercatat 10 UMKM telah diajukan mendaftar sertifikat halal dalam kegiatan ini.

Namun, diadakannya kegiatan pendampingan berkelanjutan untuk mendaftarkan halal bagi produk UMKM. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 07 November 2022. Pendampingan ini dilakukan oleh 1 pimpinan yaitu Ibu Yanti dengan membawa tim sejumlah 3 orang yang membantu dalam mendaftarkan halal, dan dibantu pula oleh tim Rumah BUMN Bandar Lampung.

Adanya kegiatan lanjutan bertujuan guna memberikan peluang dan bantuan bagi para UMKM yang belum mendaftarkan produk pada usahanya di kegiatan pertama. Dengan kegiatan tersebut, UMKM mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk produk usahanya karena telah dipercaya bahwa produk yang dijual tidak mengandung bahan baku yang haram dan di produksi secara halal.

Dalam kegiatan ini, peralatan yang digunakan hanya laptop dan contoh produk yang dijual oleh UMKM. UMKM pula perlu mencatat bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk tersebut. Pendamping akan membuat akun halal yang bisa digunakan oleh UMKM, Namun proses terdaftarnya usaha tersebut dilegalitas halal membutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan sebanyak 2 kali pada hari Kamis, 30 Juni 2022 pukul 13.00-15.00 dan Senin, 07 November 2022 pukul 10.00-13.00, terdapat 15 UMKM yang telah berhasil mendaftarkan legalitas halal bagi produk yang dijual. Waktu yang diperlukan pada saat proses pendaftaran dibutuhkan sekitar 1 jam, namun untuk proses telah berhasil terdaftarnya produk UMKM di legalitas halal membutuhkan waktu

1-3 bulan. 15 UMKM tersebut banyak yang menjual produk yang berbeda-beda, jadi UMKM tersebut telah mendaftarkan 2-4 jenis produk yang mereka jual.

Pendampingan pembuatan legalitas halal dapat membantu UMKM dalam mengatasi masalah yang dihadapi seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi halal, kesulitan dalam mengakses informasi dan sumber daya yang tepat, serta keterbatasan dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Melalui pendampingan, UMKM dapat memperoleh bantuan dalam memahami regulasi halal, mengakses informasi dan sumber daya yang tepat, serta memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi halal. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan pembuatan legalitas halal dapat membantu UMKM dalam memperluas pasar dan memperkuat daya saing mereka.

Tanpa pendampingan yang didapatkan oleh UMKM mungkin kesulitan dalam memahami regulasi halal dan mengakses informasi dan sumber daya yang tepat. Hal ini dapat menghambat usaha UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dan memperluas pasar mereka. Namun, meskipun pendampingan pembuatan legalitas halal sangat penting bagi UMKM, masih ada beberapa hal yang perlu dicatat. Terutama, pendampingan harus disediakan oleh pihak yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai regulasi halal. Ini akan memastikan bahwa UMKM menerima bantuan yang berkualitas dan membantu mereka dalam memperoleh sertifikasi halal dengan lebih efisien. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memprioritaskan pendampingan pembuatan legalitas halal bagi UMKM dan memastikan bahwa pendampingan disediakan oleh pihak yang kompeten.

1. Realisasi Kegiatan

Kegiatan pendampingan ini dilakukan dalam 2 kali pertemuan, namun yang melakukan pendampingan 1 dan pendampingan 2 dilakukan oleh tim yang berbeda. Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis, 30 Juni 2022 pukul 13.00-15.00 dan Senin, 07 November 2022 pukul 10.00-13.00. Pada kegiatan pertama diberikannya pemaparan materi mengenai pentingnya legalitas halal dan manfaat dari terdapatnya halal untuk produk UMKM. Hal tersebut bertujuan guna memberikan kesadaran dan pengetahuan bagi UMKM dalam hal legalitas usahanya. Selanjutnya dilakukannya pendaftaran legalitas halal bagi produk dari 10 UMKM yang ikut andil dalam kegiatan tersebut.

Pada kegiatan selanjutnya hanya diberikan pendampingan bagi UMKM dalam pendaftaran legalitas halal untuk produk UMKM. 5 UMKM yang telah hadir akan didampingi oleh tim Ibu Yanti juga disertai dengan penjelasan dari UMKM mengenai produk serta bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi produk yang dijual. Setelah pendaftaran, UMKM akan melakukan proses survey yang dilakukan langsung oleh tim dari legalitas halal tersebut mengenai tempat produksi serta bahan-bahan yang digunakan guna mengetahui apakah bahan baku yang digunakan serta tempat produksi juga cara memproduksi suatu produk UMKM tersebut sudah sesuai dengan anjuran islam atau tanpa cara dan bahan yang haram.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Pelatihan: Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang regulasi halal dan cara memperoleh sertifikasi halal kepada UMKM. Pelatihan juga dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
2. Pendampingan Langsung: Kegiatan pendampingan langsung dilakukan untuk membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar halal yang ditentukan. Pendampingan dilakukan oleh tim pendamping yang terdiri dari ahli halal dan spesialis regulasi.
3. Evaluasi dan Monitoring: Kegiatan evaluasi dan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan memperoleh sertifikasi halal. Evaluasi dan monitoring juga dilakukan untuk menentukan apakah UMKM membutuhkan bantuan tambahan atau tidak.

Realisasi kegiatan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa UMKM memperoleh sertifikasi halal dengan efisien dan tepat. Tim pendamping juga akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa UMKM tetap memenuhi standar halal dan mempertahankan sertifikasi halal. Kegiatan ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Halal Tahap 1



Gambar 3. Kegiatan Pendampingan Halal Tahap 2

UMKM yang belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya legalitas halal sebagai suatu kepercayaan konsumen bagi produk yang di jual oleh UMKM serta belum mendaftarkan produknya dalam legalitas halal akan merasa kesulitan dalam menjalankan usahanya. Sedangkan UMKM yang telah terdaftar legalitas halal pada produk usahanya akan lebih mendapat rasa kepercayaan bagi konsumen juga dengan mudah untuk menitipkan produknya ke pasar swalayan bahkan dapat menjual produknya ke pasar global.

2. Manfaat

Masyarakat Indonesia perlu memperhatikan legalitas halal dari produk yang akan mereka konsumsi. Maka dari itu, legalitas halal sangat diperlukan bagi UMKM yang menargetkan pelanggannya merupakan kalangan yang beragama islam. Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan penjelasan mengenai pentingnya keterangan halal bagi produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal ini bertujuan sebagai guna menghasilkan rasa nyaman dan aman juga keselamatan bagi pelanggan yang akan membeli produk tersebut. Selain itu pula mampu memberikan produk halal akan selalu tersedia. Tujuan dari hal tersebut guna produk yang akan dikonsumsi oleh peneual telah memenuhi kriteria dari standar halal tersebut. (Zuhaizi, 2016).

Menurut Yuana (2020), halal memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan permintaan makanan halal tidak hanya berasal dari umat Islam, tetapi juga dari konsumen non-Muslim. Hal ini karena makanan halal dijamin dalam hal kebersihan dan kesehatan, sehingga menjadi pilihan bagi konsumen yang peduli dengan kualitas makanan yang dikonsumsi. Serbuan pangan impor menjadi tantangan bagi industri pangan halal di Indonesia, karena negara-negara lain berlomba untuk memenuhi permintaan konsumen dan meraih keuntungan perusahaan. Ini membutuhkan langkah yang lebih proaktif dan strategis untuk memastikan produksi pangan halal lokal tetap kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. UMKM yang memiliki sertifikasi halal produk memiliki tingkat penjualan yang lebih baik dibandingkan UMKM yang tidak memilikinya. Oleh karena itu, pendampingan pembuatan legalitas halal produk akan membantu UMKM memenuhi standar dan memperoleh sertifikasi halal. Ini akan membuat produk UMKM lebih diterima oleh masyarakat dan meningkatkan tingkat penjualan. Pendampingan ini juga akan membantu UMKM memahami pentingnya label sertifikasi halal dan bagaimana mengurus sertifikasi halal.

Dengan begitu, UMKM dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain dalam meningkatkan penjualan produknya.

UMKM yang berada dalam bidang makanan dan minuman memerlukan sertifikasi halal agar dapat memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Pendampingan halal membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan mempromosikan produknya secara nasional dan internasional.

V. KESIMPULAN

Banyak UMKM yang kesulitan memperoleh sertifikasi halal karena kurangnya pengetahuan tentang regulasi halal dan cara memperoleh sertifikasi, pasar yang terus berkembang membutuhkan produk dan jasa yang memenuhi standar halal, regulasi halal sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang diterima oleh masyarakat memenuhi standar halal yang ditentukan, pendampingan dan dukungan dibutuhkan untuk membantu UMKM memenuhi persyaratan halal dan memperoleh sertifikasi halal, pendampingan pembuatan legalitas halal terhadap UMKM merupakan solusi yang tepat untuk membantu UMKM memenuhi standar halal dan memenuhi kebutuhan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiyah, A. S., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2022). Pendampingan Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil. *Sewagati*, 6(3). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.248>
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadaryah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Juariyah, J., & Faozen, F. (2022). Pemberdayaan Ibu-Ibu Dan Remaja Putri Melalui Edukasi Pola Komunikasi Pangan Halal Dan Sehat Di Kelompok Nasyiatul Aisyiyah Kebonsari Kabupaten Jember. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 12–19. <https://doi.org/10.55784/jompaabdi.vol1.iss2.66>
- Maulida, R. (2013). Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Justicia Islamica*, 10(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.153>
- Pelaku, B., Kecil, U., & Menengah, D. A. N. (2022). *M u l i a*. 1(2), 115–121.
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1166–1175. <https://doi.org/10.30653/002.202164.888>
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1–31.
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104–112. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44>